

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia ke 4, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Seiring dengan perkembangan zaman, negara Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan pembangunan guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945). Pembangunan tersebut salah satunya di bidang hukum.<sup>1</sup>

Perlindungan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal mutlak diwujudkan, tidak ada artinya melindungi segenap

---

<sup>1</sup> Hukum merupakan salah satu kaidah yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia guna melindungi segenap bangsa Indonesia agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, Dalam kerangka pembangunan di segala bidang, terutama di bidang hukum yang sekarang sedang giat-giatnya berlangsung di negara Indonesia, maka masyarakat makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif. Lihat Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 127. Selain itu dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, halaman 64. Adapun bagi negara Indonesia sendiri, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib.

bangsa dan tumpah darah jika ternyata masih ada penderitaan rakyat berupa ketimpangan hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak berpihak pada rakyat.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa adalah korupsi.<sup>3</sup> Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat besar dan telah mengakar sehingga sulit untuk diberantas. Pemberantasan korupsi dijadikan prioritas ditanggulangi secara serius, serta bagian dari program memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu, berbeda dengan hukum pidana lainnya, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur

---

<sup>2</sup> Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume1 Nomor 1 Tahun 2009, halaman 74.

<sup>3</sup> Fenomena korupsi sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, yaitu tradisi memberikan upeti oleh masyarakat kepada penguasa. Korupsi dewasa ini menjadi masalah global, tergolong kejahatan transnasional. bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, korupsi digolongkan *extra ordinary crime*. Dalam Resolusi *Corruption in Government* (Hasil Kongres PBB ke-8 Tahun 1990) dinyatakan korupsi tidak hanya terkait berbagai kegiatan *Economic Crime*, tetapi juga dengan *Organized Crime, Illicit Drug Trafficking, Money Laundering, Political Crime, Top Hat Crime*, dan bahkan *Transnational Crime*. Lihat Nashriana, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tanpa Tahun, halaman 1. *Extra Ordinary Crime* menunjukkan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara luar biasa dan khusus. Korupsi merupakan kejahatan oleh kalangan menengah ke atas, atau *white collar crime* yaitu kejahatan oleh orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat, karena mempunyai kedudukan penting, baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 102. Lihat juga J. Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 6, *Transparency International Indonesia* menggunakan definisi korupsi sebagai menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur : Menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik ataupun swasta); memiliki akses bisnis dan keuntungan materi, dan keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-temannya). Pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002, halaman 67. Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Hans Otto Sano, et.al., *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003, halaman 157.

maka tindak pidana korupsi dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan keuangan dan perekonomian negara, serta diharapkan perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Korupsi sebagai *extra ordinary crime* memerlukan pemberantasan bersifat *extra ordinary*, sehingga wajar apabila pemerintah melakukan upaya ekstra dengan memperbaharui atau mengganti aturan hukum tentang korupsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di samping itu juga diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2006, tentang Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* 2003).

Bahwa mengkaji dan melakukan penelusuran literatur hukum tentang korupsi memberikan suatu gambaran tentang sulit dan luasnya makna korupsi itu sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 1.

<sup>5</sup> Pemaknaan korupsi dari berbagai perspektif atau pendekatan multi disipliner sangat penting untuk menelaah dan memahami makna korupsi lebih luas dan komprehensif. Demikian juga, pemberian arti dari beberapa segi peninjauan makna korupsi akan relevan dan berguna bagi usaha

Hal ini disebabkan karena kemajemukan aspek yang terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang utuh.<sup>6</sup>

Gencarnya penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat dirasakan sebagai suatu angin segar yang menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap para koruptor. Akan tetapi di sisi lain dengan adanya disparitas putusan pidana dan rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mendapat kritik pedas dari masyarakat. Dikarenakan disparitas putusan tersebut menjadikan opini negatif yang mengganggu rasa keadilan, ketidakpercayaan masyarakat dalam pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Masyarakat menganggap disparitas merupakan ketidak keseriusan para Hakim dalam penjatuhan pidana (pidanaan) terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dan mengurangi efek jera bagi para koruptor maupun calon koruptor.

Bertolak dari realita dan fakta, bahwa pelaku korupsi khususnya pelaku yang sejak awal telah memiliki tujuan untuk korupsi, dan dilakukan oleh yang memiliki kewenangan karena jabatan atau kedudukan sering dipidana dengan pidana yang rendah bahkan ada yang lolos dari jeratan hukum, maka dalam rangka melakukan pendidikan hukum kritis terhadap Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal utama dalam menjerat para koruptor perlu untuk dikaji kembali (direkonstruksi).

---

menemukan cara untuk melakukan upaya penanggulangan dari segi hukum pidana. Pemahaman luas tentang makna korupsi sangat membantu politik kriminal mendapatkan kejelasan tentang segi-segi yang belum diungkapkan dalam rumusan hukum pidana, sehingga dapat dinilai kesempurnaan rumusan hukum pidana terkait pengertian atau makna korupsi. Elwi Daniel, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 2.

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 1. Perbedaan pemaknaan korupsi juga disebabkan berbagai pendekatan berbeda dalam memberikan makna korupsi itu sendiri. Penggunaan pendekatan secara yuridis untuk memahami makna korupsi secara konseptual, menghasilkan suatu pengertian berbeda dengan penggunaan pendekatan lain seperti pendekatan sosiologis, kriminologis, dan bahkan perspektif politik. Roberto Tilman. *Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap : Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara Negara Baru* dalam Muchtar Lubis dan James C Scoot, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1988, lihat juga Elwi Daniel, *Op, Cit*, halaman 2.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan adanya ancaman pidana dan denda minimum khusus dan maksimum khusus.<sup>7</sup> Bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari asas dalam pengaturan perundang-undangan, adapun salah satu yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum). Perbedaan ancaman hukuman minimum dan maksimum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan Hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama.

Ada logika terbalik yang dibangun pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Delik yang mengandung unsur dengan tujuan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik yang dikwalifikasikan oleh akibatnya (*erfolgsqualifiziertdelikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik itulah yang digolongkan sangat berat. Dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang tidak dikenal KUHP didasarkan pada pokok pemikiran : Untuk menghindari disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya; Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidanapun dapat diperberat dalam hal tertentu. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 128.

menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan justru ancaman pidana minimum khususnya lebih ringan dari pada delik yang dilakukan belum tentu mempunyai tujuan atau maksud serta tidak memiliki kewenangan. umumnya kasus korupsi dimulai dengan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh yang memiliki kewenangan. Pidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapat kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa yang menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan, manfaat dan cita-cita hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengajukannya dalam bentuk Disertasi dengan judul **Rekonstruksi Hukum Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?
3. Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis serta merumuskan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis, maupun secara praktis, yakni :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pustaka bagi perkembangan ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bahan referensi mengenai rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan;
  - b. Sebagai tawaran secara teoritis, melalui penyusunan konsep politik hukum pidana dalam kaitannya dengan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

2. Kegunaan Praktis

Masukan terhadap lembaga maupun pihak terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung serta badan-badan

peradilan di bawahnya yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, penelitian ini akan sangat berguna untuk dijadikan bahan masukan sebagai pedoman untuk rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai. Persoalan keadilan merupakan masalah manusia sesungguhnya. Janji utama negara hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat. Indonesia menganut sistem negara hukum yang diharapkan memprioritaskan keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan kalangan ahli. Formula keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga disepakati. Persoalan utama adalah bentuk keadilan tidak searah dengan pemahaman atau penilaian tentang keadilan itu sendiri.

Keadilan merupakan tujuan hidup manusia, tanpa terkecuali mereka yang menganut agama tertentu, bahkan orang tidak beragama pun mengharapkan keadilan sesungguhnya. Di negara manapun mempunyai persoalan sama, yaitu keadilan sosial. Seorang tokoh revolusioner Iran sering mengatakan jika keadilan tidak bisa ditegakkan di masyarakat, maka pencapaian tujuan spiritual manusia tidak akan pernah dilaksanakan.<sup>8</sup>

Sepanjang sejarah manusia, belum menjadi kesepakatan memformulasikan terminologi keadilan ke dalam sistem hukum nasional. Banyak ilmuwan menyerah mendiskripsikan terminologi tersebut, bahkan terjebak pada hal yang irasional. Contohnya adalah seluruh manusia khususnya penegak hukum tidak mungkin mencapai keadilan, karena hanya Allah yang dapat melaksanakan

---

<sup>8</sup> Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat : Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Ilmu Pengetahuan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, halaman 65.

keadilan sesungguhnya. Di dunia tidak ada keadilan objektif melainkan subjektif yaitu keadilan relatif.

Para ahli hukum sering terjebak pada subjektifitas keadilan atau relatifitas keadilan, dalam sistem hukum tidak boleh ada atau menggunakan terminologi keadilan yang relatif maupun subjektif, melainkan harus menggunakan keadilan yang objektif, yaitu keadilan yang susai dengan kenyataan dan yang diharapkan.<sup>9</sup>

Berbicara sistem hukum nasional, dalam hal peradilan dan pengadilan, yaitu berbicara soal sistem atau aturan main bagi setiap warga negara yang mencari keadilan hukum. Ada dua persoalan besar yang mendera peradilan Indonesia pada khususnya : *Pertama*, Proses pemberian keadilan yang meliputi pemeriksaan hingga putusan. Setiap putusan peradilan maupun pemerintahan selalu mencantumkan dalam pertimbangannya, seperti : Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, makmur, dan berkeadilan; dan bahwa peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Persoalannya adalah keadilan dalam setiap putusan sering tidak berimplikasi baik, terbukti banyak penolakan terhadap putusan pengadilan. Sebab bila suatu putusan dianggap adil bagi masyarakat, tentunya tidak mungkin ada penolakan dari masyarakat.

*Kedua*, sikap masyarakat, khusus orang berperkara di pengadilan, selalu menggunakan keadilan bersifat prespektif, sehingga tidak heran bilamana proses hukum di pengadilan berujung bentrok dan berakhir jatuhnya korban. Karena

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 68.

masing-masing mempunyai terminologi sendiri, yang tidak mau saling disalahkan.

Mengingat persoalan di atas, bangsa Indonesia masih menganut prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua prinsip ini seharusnya membawa tegaknya sistem hukum yang lebih baik. Namun, persoalan muncul bagaimana konsep keadilan objektif dalam sistem hukum Indonesia.

Secara fenomenologis kebanyakan masyarakat memberikan sikap pesimistis tentang terminologi keadilan. Artinya terminologi tidak absolut dan mutlak melainkan relatif yang mengakibatkan pencarian keadilan tidak menentu tanpa arah, karena yang mereka cari sesuatu yang relatif tidak universal. Padahal keadilan sesungguhnya adalah *mutlak* dan *absolute*, dengan kata lain adalah Tuhan. Dialah yang Maha kuasa pemegang otoritas keadilan, memberikan keadilan pada semua makhluk tanpa terkecuali.<sup>10</sup> Persoalannya bagaimana cara menemukan keadilan Tuhan di dunia? Sehingga dapat dideskripsikan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks Indonesia hal tersebut tidaklah sulit, karena warga negaranya telah menganut sistem berketuhanan, dan ada Agama serta kitab suci, dari sinilah membangun sebuah konstruksi keadilan sesungguhnya.

Teori hukum alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.<sup>11</sup> Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori itu dapat disebut teori keadilan

---

<sup>10</sup> Lihat, Q. S. Al-Baqarah : 137.

<sup>11</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 1996.

Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a Theory of Justice*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Lebih khusus dalam *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan. Berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>12</sup> Keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik<sup>13</sup> dan kesamaan proporsional<sup>14</sup>. Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.<sup>15</sup> Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Keadilan korektif

---

<sup>12</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum, Prespektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, halaman 24.

<sup>13</sup> Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum.

<sup>14</sup> Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan, prestasi, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

<sup>15</sup> Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah ketidaksetaraan yang disebabkan, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi sesuai nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. *Ibid*, halaman 25.

merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>16</sup>

Dalam keterangan berbeda, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua sifat, yaitu keadilan khusus dan keadilan umum. Keadilan tersebut adalah :

a. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu : Jika kondisi baik diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; dan kondisi baik diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi baik.

Secara umum, orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.<sup>17</sup> Dengan demikian keadilan disamakan dengan nilai dasar sosial.<sup>18</sup> Hal tersebut adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Tujuan pembuatan hukum untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Semua tindakan yang cenderung memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

<sup>18</sup> Keadilan lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi kebahagiaan orang lain. Keadilan dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum

b. Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait beberapa pengertian, yaitu :

- 1) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara yang lebih dan yang kurang (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia sederajat sejak kelahiran. Dalam sistem oligarki dasar persamaan adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaan adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

- 2) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi.

Arti khusus lain keadilan adalah perbaikan (*rectification*). Perbaikan karena ada hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara

sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lain dalam hubungan yang dibuat sederajat.

John Rawls dalam *a Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.<sup>19</sup> Teori mengenai prinsip keadilan sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Betham dan Mill. Rawls berpendapat dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang paling lemah. Artinya situasi

---

<sup>19</sup> Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Program penegakan keadilan berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>20</sup>

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sehingga kesenjangan prospek mendapat hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu mengembangkan kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

## 2. Teori Negara Hukum

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4 menyebutkan tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.ss

---

<sup>20</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman 27.

Tujuan nasional akan dapat dicapai melalui usaha pembangunan hukum dapat dilihat dari politik hukum nasional yang menjadi dasar kebijakan pembangunan hukum. Politik hukum nasional dimaknai sebagai kebijakan nasional mengenai pembentukan, perubahan dan penegakan hukum, merupakan proses penormaan nilai keadilan masyarakat, nilai sosiologis masyarakat, nilai filosofis masyarakat, menjadi suatu perangkat aturan atau norma yang digunakan untuk mengatur sikap dan tingkah laku manusia.<sup>21</sup>

Negara hukum mengamanatkan sikap dan perbuatan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, termasuk pelaksanaan pembangunan nasional harus berdasarkan hukum.

Ide mengenai negara hukum, selain terkait konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* juga berkaitan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. *Nomos* yang berarti norma, sedangkan *cratos* artinya adalah kekuasaan. Jadi yang dijadikan sebagai faktor penentu dalam suatu penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan adalah norma atau hukum.<sup>22</sup>

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental (benua Eropa) dikembangkan Julius Stahl dengan istilah *rechtsstaat*. Sedangkan tradisi *Anglo Saxon*, konsep negara hukum dikembangkan A. V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum/*rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar;
- b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut konsep Trias Politika;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas); dan
- d. Adanya peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).

A V Dicey menguraikan tiga ciri penting negara hukum/*the rule of law*, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Supremasi aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan yang

<sup>21</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 59.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Makalah, tanpa tahun.

<sup>23</sup> Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 2.

<sup>24</sup> S. F. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2001, halaman 8.

- sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat;
  - c. Terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang serta keputusan pengadilan dan putusan hakim.

Negara Indonesia adalah negara hukum, terdapat dalam Pasal 1 ayat (3)

UUD NRI Tahun 1945.

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum yakni keadilan.<sup>25</sup>

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang tentram, aman, sejahtera dan tertib. Kedudukan hukum warga negara dijamin sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu segala perbuatan, perilaku dan tindakan pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diatur berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kemauan penguasa belaka.

Guna mendukung terlaksananya negara hukum, dalam UUD NRI Tahun 1945 dibentuk susunan ketatanegaraan yang mengatur kekuasaan kehakiman, ketentuan, terdapat di Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25. Kemudian sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 18 menetapkan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

---

<sup>25</sup> S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003, halaman 6.

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan : Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tiap-tiap lingkungan peradilan dapat dibentuk pengadilan khusus. Mengenai pengadilan khusus diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa :

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud pengadilan khusus antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan : Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum menentukan bahwa :

- (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menentukan diadakan pengkhususan pengadilan adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud yang diatur dengan undang-undang adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya. Sebagai tindak lanjut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, untuk mengatur atau sebagai dasar hukum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka diundangkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menentukan :

- a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum;
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan;
- c. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

- d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi (Pasal 5);
- e. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 6):
- 1) Tindak pidana korupsi;
  - 2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
  - 3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Ketentuan peraturan mengenai tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan kekuasaan kehakiman termasuk perlunya dibentuk suatu pengadilan khusus yang menangani tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di atas, dapat diruntut dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi sampai dengan ketentuan yang terdapat petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang lebih operasional.

Hukum sebagai kebijakan politik penguasa mempunyai sifat fleksibilitas terhadap problematika masalah masyarakat, waktu, tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan dan bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat terutama kehendak penguasa politik (baca: *legislator*).

Dalam masyarakat modern representasi masyarakat terwujud dalam lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk melalui pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi. Hukum sebagai suatu kebijakan politik penguasa akan mempunyai makna, apabila dalam pembangunannya memperhatikan juga aspek penegakan hukum sebagai *ending* suatu pembangunan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1987, halaman 57.

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, mendapat persoalan yang tiada henti, mulai dari bencana alam, krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, kekisruhan tata negara, rendahnya profesionalisme pemerintahan, kepastian hukum, kerusuhan sosial, sampai dengan yang terutama yakni korupsi.

Sebagai negara hukum, cara menyelesaikan persoalan bangsa harus diletakkan dalam kerangka hukum sebagai *supremacy of law* sehingga setiap sikap, tindakan masyarakat dan pemerintah sesuai serta dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan demikian akan ada kepastian dalam dimensi *rule of the game*. Dalam masyarakat beradab, penyelesaian masalah tanpa *rule of the game* akan dianggap sebagai cara yang tidak berbudaya, tidak jelas parameterinya, anarkis, bahkan berpotensi menambah masalah serta melebarkan konflik.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan Negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan : Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) disebutkan pula bahwa Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>28</sup> Konsep negara hukum yang berasal dari Eropa Kontinental, dengan sistem hukum *Civil Law*, hal ini dapat dipahami karena Indonesia merupakan bekas negara jajahan Belanda, sehingga konsep negara hukum dan sistem hukum di Belanda berpengaruh di Indonesia.

*Rechtsstaat* merupakan negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental. Model negara hukum ini diterapkan antara lain di Belanda, Jerman, dan Perancis.<sup>29</sup> Menurut Friedrich Yulius Stahl, elemen negara hukum (*rechtsstaat*), adalah :<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Sesuai dengan konsep negara hukum dalam Ridwan H. R., *Op, Cit*, halaman 3.

<sup>28</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2005, halaman 10.

<sup>29</sup> A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Universitas Indonesia Press, Yogyakarta; 2006, halaman 75.

<sup>30</sup> Ridwan H.R., *Op, Cit*, halaman 3.

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Salah satu unsur negara hukum yaitu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) yang membagi kekuasaan dalam suatu negara ke dalam tiga kekuasaan yaitu *Eksekutif*, *Legislatif* dan *Yudikatif*. Kekuasaan *yudikatif* disebut kekuasaan Kehakiman atau Kekuasaan Peradilan yang merupakan salah satu wujud unsur sebagai negara hukum.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Lawrance W Friedman menyatakan keberhasilan penegakan supremasi hukum mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum.

Sistem hukum ada tiga, yaitu (1) struktur hukum, merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan (statis), bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan keseluruhan instansi penegak hukum atau aparat penegak hukum. (2) substansi hukum, merupakan aturan atau norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang ada dalam sistem hukum itu mencakup keputusan yang mereka lakukan atau aturan baru yang mereka susun. Jadi disini juga merupakan materi atau isi dari perundang-undangan tersebut. (3) budaya hukum, merupakan gagasan, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum, jadi disini melihat bagaimana budaya hukum masyarakat apakah patuh atau tidak patuh terhadap hukum.<sup>31</sup>

Sesuai penjelasan konsep hukum, komponen substantif adalah peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>31</sup> www.polisiku.net.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski telah dikeluarkan berbagai peraturan pemberantasan korupsi, namun korupsi cenderung meningkat. Pada saat ini terasa semakin canggih modus operandi yang dilakukan tersangka, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi mutakhir, untuk keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara sehingga kejahatan tersebut perlu diantisipasi.

Korupsi merupakan gejala sosial pada masyarakat yang di Indonesia yang telah membudaya. Akibat korupsi adalah kerugian keuangan negara, kesengsaraan masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya tugas memberantas penyakit masyarakat menjadi tugas seluruh anggota masyarakat namun bagaimanapun telah menjadi tugas penegak hukum.<sup>32</sup>

Harapan dan dukungan masyarakat merupakan tantangan yang harus direspon penegak hukum, dan dituntut mampu menangani kasus korupsi sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain pembenahan dari segi perundang-undangan, pembenahan juga dilakukan pada struktur hukumnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang mencakup perangkat atau komponen dalam upaya penegakan hukum yang tercermin dalam hukum acara pidana Indonesia yang berpatokan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dalam hal ini dibutuhkan peran dan kerjasama dari aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi.<sup>33</sup>

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau institusi pelaksana hukum atau sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum

---

<sup>32</sup> Djoko Moelyo, *Catatan Peristiwa Menarik Mengulas Kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ekstasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997, halaman 245.

<sup>33</sup> O. C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 6.

pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan oleh aparat pelaksana/eksekusi.<sup>34</sup> Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Penyelenggaraan peradilan pidana sebagai mekanisme bekerjanya penegak hukum pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.<sup>35</sup> Penyelenggaraan peradilan pidana tidak hanya menyangkut mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, juga mencakup pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial badan-badan hukum.<sup>36</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis-normatif* adalah suatu pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>37</sup> Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian terhadap

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 28.

<sup>35</sup> Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu Indonesia (Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek)*, Rajawali, Jakarta, 2001, halaman 5.

<sup>36</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Arah Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2002, halaman 52.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, halaman 69.

kaidah hukum (peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi*, hukum adat, hukum tertulis lainnya dan asas-asas hukum).<sup>38</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kajian pokok di dalam penelitian ini di samping peraturan perundang dengan yang ada juga dengan *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis sesuai masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

## 3. Sumber Data

a. Data primer adalah bahan hukum utama yang mengikat terdiri dari :

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Puslitbangkum, Universitas Padjajaran Bandung; 1999, halaman 78.

<sup>39</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1999, halaman 97.

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
  - 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
  - 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
  - 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tentang Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* 2003);
  - 11) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
- b. Data Sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, literatur, makalah dalam seminar, artikel, risalah sidang/rapat DPR.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisir seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap naskah rancangan undang-undang, hasil penelitian, literatur, makalah dalam seminar, artikel, risalah sidang di pengadilan, serta petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan lain sebagainya.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu pembahasan secara sistematis dengan menjabarkan dan menginterpretasikan asas hukum, norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

## G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran kepustakaan, bahwa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat beberapa penelitian yang membahas dan menganalisa mengenai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kadek Krisna Sintia Dewi, Judul : Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2014.
2. Erfan Efendi Yudi Arianto, Judul : Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Penanganan Masalah Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012
3. Indung Wijayanto, Judul : Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian **Rekonstruksi Hukum Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan** memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi waktu, lokasi dan objek permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran jelas, penulisan disertasi ini direncanakan terdiri dari 6 (enam) bab. yang dibagi dalam beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab mengenai Tinjauan Pustaka. Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan pertama yaitu Konstruksi Hukum Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Bab keempat, menguraikan permasalahan kedua yaitu Praktek Penerapan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Bab kelima, membahas tentang permasalahan ketiga yaitu Rekonstruksi Hukum Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan. Bab keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.